



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7324030907930004, tempat tanggal lahir Tator, 09 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, **sebagai Pemohon I;**

PEMOHON 2, NIK 7324036105060002, tempat tanggal lahir Tolada, 18 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, **sebagai Pemohon II;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan para pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 2021, di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Atto**;
4. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu imam Desa setempat yang bernama **Usman** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Mansyur** dan **Elbianto** dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama: **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022;
6. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 7324031122023011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malili Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 adalah anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

Selanjutnya Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324030907930004 atas nama Juslin (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 13 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324036105060002 atas nama Nurmiana (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 10 Januari 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juslin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 7324032002170022 tanggal 12 Agustus 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Atto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 7324032708090300 tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 7324031122023011 tanggal 19 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah di Bawah Tangan Nomor 420.12.3.2/13/OT tertanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0072/SKL/RS_INCO/II/2022 tertanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Inco Sorowako yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan mengurus penetapan asal-usul anak, karena Para Pemohon mengalami kendala pada saat bermohon kepada instansi berwenang untuk menerbitkan akta lahir anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut, yaitu **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 di Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut karena saksi merupakan keluarga para pihak;
- Bahwa Para Pemohon betul-betul orang tua anak tersebut, dan hal tersebut sudah diketahui secara umum di lingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut, karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para pemohon;

Hal. 4 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Februari 2021, di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx namun tidak tercatat di KUA Towuti;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatat karena Pemohon 2 masih usia dibawah umur menikah;
- Bahwa akad nikah para pemohon dilaksanakan menggunakan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena yang menikahkan adalah Imam Desa, dan ada juga lima rukun sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkat Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon memerlukan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Bilal Juslin;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak, karena Para Pemohon mengalami kendala pada saat bermohon kepada instansi berwenang untuk menerbitkan akta lahir anak;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut, yaitu **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 di Luwu Timur;
- Bahwa Para Pemohon betul-betul orang tua anak tersebut, dan hal tersebut sudah diketahui secara umum di lingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut, karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Februari 2021, di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx namun tidak tercatat di KUA Towuti;

Hal. 5 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatat karena Pemohon 2 masih usia dibawah umur menikah;
- Bahwa akad nikah para pemohon dilaksanakan menggunakan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena yang menikahkan adalah Imam Desa, dan ada juga lima rukun sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkat Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon memerlukan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Bilal Juslin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pengadilan Agama Malili memiliki Izin untuk sidang hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 55 jo Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 145 Ayat (1) R.Bg;

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pemohon beragama Islam dan/atau tunduk kepada hukum Islam, maka penyelesaian perkara perdata tertentu, termasuk permohonan

Hal. 6 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa para pemohon mendalilkan diri beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan asal-usul anak diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak yang dimohonkan asal-usulnya atau orang tuanya bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam permohonan, anak yang dimohonkan asal-usulnya tinggal bersama para pemohon, sedangkan berdasarkan pemeriksaan identitas, para pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah pihak yang berkepentingan atas penetapan tersebut [vide: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019];
- B
ahwa para pemohon mendalilkan dirinya sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya;
- B
ahwa para pemohon mendalilkan pula mengenai tujuan para pemohon

Hal. 7 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon meminta agar anaknya ditetapkan sebagai anak kandung dari para pemohon, yang mana terhadap pokok permohonan tersebut, telah diuraikan keadaan dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, sehingga kepada para pemohon diberikan beban untuk membuktikan keadaan dan peristiwa sebagaimana telah didalilkan tersebut;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.1, dan P.2

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon yang diterbitkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas para pemohon;

Bukti P.3 dan P.4

- Bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga;
- Bahwa Kartu Keluarga adalah adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga [vide: Pasal Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];
- Bahwa Kartu Keluarga *a quo* dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 13 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan hubungan antara pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Bukti P.5

- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa perkawinan;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh Kepala Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Hal. 9 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan peristiwa perkawinan Para Pemohon;

Bukti P.6

- Bahwa bukti P.6 merupakan Keterangan Menikah di Bawah Tangan atas nama para Pemohon;
- Bahwa dokumen dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil sebagai akta bawa tangan untuk membuktikan para Pemohon telah menikah dibawah tangan;

Bukti P.7

- Bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa Surat Keterangan Kelahiran merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu guna menerangkan telah lahir anak para Pemohon;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr Mona Nulanda SpOG., M.Kes

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa para Pemohon telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Hal. 10 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan salah satu keadaan yang harus dibuktikan, dalam hal ini identitas para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta, hal-hal berikut;

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah dibawah tangan pada tanggal 17 Februari 2021, di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa pihak yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkat Pemohon II;
5. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 di Luwu Timur;
6. Bahwa peristiwa kelahiran anak tersebut belum tercatat pada instansi berwenang;
7. Bahwa akad nikah Para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon 2

Hal. 11 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia di bawah usia menikah;

8. Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah resmi dan tercatat Di KUA Kecamatan Towuti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

9. Bahwa Para Pemohon, memerlukan penetapan asal-usul anak katas nama **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 di Luwu Timur sebagai anak kandung para Pemohon guna pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon terikat perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat pada instansi berwenang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 di Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak tersebut belum tercatat pada instansi berwenang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan penerus cita-cita berbangsa; Selaras dengan hal tersebut, dari sisi kehidupan beragama, setiap anak yang dilahirkan merupakan generasi penerus yang mengemban tugas untuk menjaga ajaran ke-Esa-an Tuhan ('Abd Allah) sekaligus untuk membangun peradaban di masa mendatang (*Khalifah al-Allah*);
- Bahwa karena kedudukannya tersebut, maka anak memiliki seperangkat hak konstitusional, salah satunya adalah hak atas identitas [vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak]; Dalam perspektif Islam, hak atas identitas ini disepadankan dengan hak atas nasab, yang mana hak tersebut merupakan hak yang melekat pada anak secara

Hal. 12 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodrati, bahkan melindungi orisinilitas nasab merupakan salah satu *maqashid al-khamsah* (lima tujuan dasar syariat) yang nyata-nyata harus ditegakkan;

- Bahwa telah menjadi konsensus bersama, identitas anak dituangkan dalam suatu akta kelahiran [vide: Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak], yang mana dalam hal tidak terdapat akta kelahiran, maka dimintakan suatu penetapan mengenai asal-usul anak kepada pengadilan [vide: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, pengadilan mengadakan suatu pemeriksaan yang teliti [vide: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam], yang mana karena pemeriksaan tersebut sangat berkaitan dengan hak anak, maka asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [vide: Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak];
- Bahwa secara normatif, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah [vide: Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], sedangkan perkawinan sah sendiri menurut ketentuan perundang-undangan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan/atau kepercayaan yang dianut [vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana dalam ketentuan hukum Islam absahnya suatu perkawinan bilamana memenuhi segala syarat dan rukun;
- Bahwa apabila norma mengenai anak yang sah tadi dipahami secara terbalik (*mafhum mukhalafah*), maka dihasilkan kesimpulan anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat perkawinan yang sah bukan merupakan anak yang sah, pemahaman mana dinilai tidak sejalan dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, anak turut menanggung beban atas tindakan yang dilakukan bukan oleh dirinya, yang pada akhirnya menjadikan terabaikannya hak-hak anak yang lain, misal hak

Hal. 13 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian, hak pengasuhan, hak nafkah, hak saling mewarisi, dan sebagainya, padahal terdapat kaidah yang berlaku secara universal, bahwa pada dasarnya seseorang terbebas dari suatu tanggung jawab (*al-ashlu bara'ah az-zimmah*), sehingga dengan demikian penalaran *mafhum mukhalafah* tidak bisa diterapkan untuk memahami ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana berarti ketentuan pasal tersebut tidak dipahami secara limitatif, atau singkatnya terbuka peluang sebab-sebab lain sebagai dasar menetapkan anak sah, selain dari pada yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut, seperti yang disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu sahnya kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan, baik karena batal demi hukum (*an-nikah al-bathil*) maupun karena dapat dibatalkan (*an-nikah al-fasid*) [vide: Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- Bahwa dalam perkembangannya, terdapat pula sebab lain untuk menetapkan sahnya anak, dalam hal ini menisbatkan anak kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2015 yang di dalamnya mengandung ketentuan dimana demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka untuk menetapkan sahnya anak cukup dengan memerhatikan ada atau tidaknya akad nikah oleh orang tuanya tanpa memberikan penilaian terhadap status akad, baik sah atau tidak, baik tercatat atau tidak, dan seterusnya;
- Bahwa menurut hukum yang hidup di masyarakat i.c. hukum Islam, sebagaimana pendapat mayoritas (*jumhur 'ulama*), terdapat pula peluang sebab yang lain, yaitu sepanjang kelahiran anak tersebut bukan dihasilkan dari suatu tindakan yang nyata-nyata diharamkan (zina);
- Bahwa menurut perkembangan hukum terbaru, demi melindungi hak konstitusional anak, terbuka peluang kepada anak di luar perkawinan untuk tetap dinisbatkan kepada kedua orang tuanya dengan mempertimbangkan fakta bahwa kehamilan itu pasti merupakan hasil tindakan bersama ibu dengan ayah biologis [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012], yang mana terhadap pandangan tersebut, sejumlah pakar hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-

Hal. 14 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Qayyim dalam kitab *Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad* telah menyuarakan sejak lama hal tersebut, karena dalam pandangan mereka apabila anak dapat dinisbatkan dengan ibu karena dilahirkan dari rahimnya, maka sepatutnya tidak ada halangan apabila seorang ayah biologis menisbatkan anak tersebut kepada dirinya, dengan alasan dirinya yang membuahi ibunya, sepanjang ibu anak tersebut tidak terikat perkawinan dengan siapapun serta tidak pula ada seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung anak tersebut, sehingga segala hak keperdataan yang melekat kepada ibunya melekat pula kepada ayah biologisnya, dan tentu hal tersebut dinilai lebih memberikan kebaikan kepada anak, sebagaimana pendapat tersebut diuraikan secara singkat dan diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut;

فَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ
الرَّثَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ،
وَادَّعَاهُ الرَّائِي الْحَقُّ بِهِ، وَأَوَّلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ عَلَى أَنَّهُ حَكَمٌ بِذَلِكَ عِنْدَ
تَنَازُعِ الرَّائِي وَصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهَذَا مَذْهَبُ
عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ذَكَرَ عَنْهُمَا
أَنَّهُمَا قَالَا أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُ لَهُ،
وَأَنَّهُ رَثَى بِأُمِّهِ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَحَدًا، فَهُوَ
ابْنُهُ ... فَإِنَّ الْأَبَ أَحَدُ الرَّائِيَيْنِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ يُلْحَقُ
بِأُمِّهِ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَتَرْتُهُ وَيَرْتُهَا، وَيَتَبْتُ النَّسَبُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقَارِبِ أُمِّهِ مَعَ كَوْنِهَا رَثَى بِهِ، وَقَدْ وَجَدَ
الْوَلَدُ مِنْ مَاءِ الرَّائِيَيْنِ، وَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ، وَاتَّفَقَا
عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُمَا، فَمَا الْمَایِعُ مِنْ لُحُوقِهِ بِالْأَبِ إِذَا لَمْ
يَدَّعِهِ غَيْرُهُ؟ فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ

Hal. 15 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah nyata anak bernama **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, yang mana tanpa menilai legal-formil perkawinan tersebut, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan yang mendahului kelahiran anak tersebut adalah bukan suatu hal yang nyata-nyata diharamkan, karena didahului dengan akad nikah;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan *a quo*, Para Pemohon sejatinya memberikan ikrar (pengakuan) bahwa anak bernama **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 betul-betul merupakan anak hasil hubungan biologis Para Pemohon, yang mana berdasarkan fakta hukum anak tersebut dilahirkan dalam masa perkawinan Para Pemohon, serta tidak pula ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai orang tua anak tersebut selain Para Pemohon, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim tidak lagi mempertimbangkan kewajaran masa kehamilan, dengan mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut;

**وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ إِنَّ تَرْوُجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ
لِحَقٍّ بِهِ الْوَلَدُ**

- Bahwa dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, bilamana anak tersebut tadi dinisbatkan kepada para pemohon, karena dengan demikian ia berhak atas segala hak yang melekat dalam hubungan antara orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Hal. 16 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum, maka beralasan pula bagi Pengadilan untuk mengabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan asal-usul anak menimbulkan konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan catatan kependudukan, sehingga beralasan bagi hakim untuk menambahkan amar yang berisi perintah kepada para pemohon untuk menindak lanjuti penetapan dengan tindakan administratif berupa pelaporan pada instansi terkait yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Malili i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx [vide: Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Muhammad Bilal Juslin**, lahir pada tanggal, 22 Februari 2022 adalah anak kandung Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 1.170.000,00 (*satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin 10 Juni 2024 tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 17 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Tunggal,

Nor Solichin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses:	Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	1.000.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	1.170.000,00

Terbilang: satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 18 dari 18 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.MII